

**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM
PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK BERKAITAN DENGAN
INFORMASI SYARAT KONTRAK BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISERTASI



**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Semarang**

**Oleh :
NURLAELI SUKESTI ARIANI NASUTION
NIM : PDIH.03.IV.14.0121**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNISSULA SEMARANG
2017**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TERTUTUP

REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN
SECARA ELEKTRONIK BERKAITAN DENGAN INFORMASI SYARAT KONTRAK
BERBASIS NILAI KEADILAN

OLEH:

NURLAELI SUKESTI ARIANI NASUTION

NIM : PDIH.03.IV.14.0121

DISERTASI

Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universita Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini
Semarang, September 2017

PROMOTOR

CO-PROMOTOR

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum

NIDN : 06-0503-6205

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 06-2004-6701

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum

NIDN : 06-2105-7002

MOTTO

“Hidup adalah suatu tantangan yang harus dihadapi dan perjuangan yang harus dimenangkan”

(Adheens San)

“Kesuksesan tidak mungkin tercapai tanpa kerja keras”

(Louis Tom Linson)

“Cara terbaik untuk memprediksi masadepan adalah dengan cara menciptakannya”

(Dr. Florest C. Shaklee)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia, sehingga Disertasi ini dapat diselesaikan. Pada mulanya, penulis berharap disertasi ini dapat memberi arti penting bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri, lebih dari sekadar pemahaman pribadi yang lebih dalam mengenai perdagangan secara elektronik (*e-commerce*), khususnya mengenai informasi syarat kontrak. Harapan itu juga lebih dari sekadar untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi program doktor. Harapan yang tinggi membuat penulis berusaha memasuki satu demi satu kedalaman teori-teori mengenai perdagangan secara elektronik yang setiap kali ingin mencapai dasar terdalam, ternyata mendapati kedalaman lainnya. Sebuah kesadaran muncul bahwa ilmu Allah tiada batas dan tiada alasan untuk berhenti menyelami kedalaman itu. Oleh karena itu, Disertasi yang mampu penulis tulis ini tentu tidak menjajaki semua kedalaman mengenai informasi syarat kontrak sekalipun. Demikian pula kenyataan dunia perdagangan secara elektronik yang telah menampilkan berbagai bentuk, tentu Disertasi ini belum memuat gambar penuh (*complete picture*) dari liku-liku dan kreasi-kreasi yang ada di berbagai belahan dunia dan dinamikanya.

Penelitian untuk Disertasi ini telah dimulai pada 2014, ketika perdagangan secara elektronik telah mencapai bentuk yang mampu mengubah “*landscape*” ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik seiring perkembangan teknologi informasi yang tidak sepenuhnya bisa dikontrol atau dikendalikan. Informasi syarat kontrak merupakan bagian kecil dari gelombang perdagangan secara elektronik yang meniscayakan pengendalian melalui mekanisme pengaturan hukum negara, bahkan hukum internasional. Apabila informasi syarat kontrak tidak dapat dikontrol dapat dipastikan muncul banyak potensi yang dapat merugikan, tidak hanya konsumen sebagai pihak yang cenderung posisinya lebih lemah, bahkan negara karena berhubungan dengan kondisi kehidupan bisnis dan ekonomi. Berdasarkan hal itulah penelitian untuk Disertasi ini dilakukan. Tentu seperti kata pepatah, “*tiada gading yang tak retak*”. Bagaimanapun juga Disertasi ini dapat didedikasikan untuk negara dan bangsa, di samping ilmu hukum itu sendiri.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak H. Anis Malik Thoha, M.A Ph.D Rektor Universitas Sultan Agung Semarang dan Dekan Fakultas Hukum Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M.Hum Universitas Sultan Agung Semarang yang telah memberi kesempatan menuntut ilmu pada Program Doktor Ilmu Hukum. Penulis juga berhutang terima kasih kepada para Promotor maupun Ko-Promotor yang selama ini telah memberikan bimbingan dan menghabiskan sebagian waktu untuk mengantarkan Penulis mempertahankan Disertasi ini dihadapan para penguji. Terima kasih kepada Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M.Hum dan Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H M.H. Ucapan terima kasih juga Penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Hj. Anis Mashdurohatu, S.H. M.Hum. selaku Ketua program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan program Doktor. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak H. Kaboel Suwardi S.H. M.M Rektor Universitas Wiajayakusuma Purwokerto dan Bapak H. Rusito S.H. M.M Dekan Fakultas Hukum Universitas Wiajayakusuma Purwokerto tempat Penulis mengabdikan berpuh-puluh tahun yang memungkinkan penulis melanjutkan studi. Serta ucapan terima kasih yang sangat mendalam kepada bapak Buntoro selaku Presiden Direktur PT. Rita Ritelindo Purwokerto beserta jajaran Direksi lainnya yang telah memberikan bantuan moriil mapun materil.

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada para sahabat, teman dan kolegayang telah menyemangati di saat waktu studi terasa menghimpit. Sahabat, teman, dan kolega yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Demikian pula terima kasih kepada Alm. Ayahanda M.A.S. Nasution dan Ibunda Sukesih Nasution, Suami Tercinta Suratno, S.H., S.IP., S.Pnot. dan anak-anak Hoki Agusta Rinoatmojo, S.E., Danang Bagus Kusuma Febrianto, S.H., Rizqi Arianto Caesar Azeem S.T. dan Gilbran Ramadhan Ashidiqie serta menantu Sari Lestari, Putri Kusniati S.Psi, Abang Ir. Aladin Nasution, Kakak Lili Lestari dan cucu-cucu yang tercinta Keyza dan Rania yang dengan kasih sayang dan penuh perhatian serta ketulusan yang tak henti hentinya mendoakan, mendorong,

memberikan semangat dan membesarkan hati penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.

Sudah barang tentu, semua sisa kesalahan adalah milik penulis. Terima kasih atas semua masukan, baik yang mendukung, netral, maupun kritik.

Semarang,..... September 2017

Penulis

Nurlaeli Sukesti Ariani Nasution, S.H. M.Hum

NIM : PDIH.03.IV.14.0121